BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/85/KPTS/III.12/2024

TENTANG

TIM PEMBINA DAN EVALUASI
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat ditempuh melalui pendekatan kelompok masyarakat dengan strategi peningkatan dinamika kelembagaan kelompok serta penerapan teknologi tepat guna;

b. bahwa untuk memasyarakatkan dan mengembangkan teknologi tepat guna terutama dalam adopsi dan inovasi teknologi maka perlu dilakukan pembinaan kelompok masyarakat pelaksana teknologi tepat guna Tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Evaluasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Evaluasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/85/KPTS/III.13/2024
TANGGAL: 10 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA PEMBINA DAN EVALUASI
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN ANGGARAN 2024

1.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
II.	Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
III.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon
V.	Anggota		1. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah; 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; 3. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup; 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 5. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon; 6. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon; 7. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat; 9. Tenaga Ahli P3MD Provinsi Lampung Wilayah Kerja Kabupaten Lampung Barat. 10. 5 (Lima) orang Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP 19761020 200501 1 008